



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 33/Kpts/KU.010/H.7/01/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA, STAF PENGELOLA KEUANGAN,
DAN ANGGOTA PNB
TAHUN ANGGARAN 2026
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peklaksanaan program Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tahun anggaran 2026 perlu menetapkan besarnya honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Staf Pengelola Keuangan Dan Anggota PNB;
- b. bahwa disamping menentukan petugas-petugas dalam kegiatan penggunaan anggaran dan pelaksana kegiatan dimaksud perlu menetapkan besarnya honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Staf Pengelola Keuangan Dan Anggota PNB;
- c. bahwa besarnya honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Staf Pengelola Keuangan Dan Anggota PNB tersedia dan memungkinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tahun anggaran 2026;
- d. bahwa terjadinya perubahan pimpinan dan anggota tim, sehingga dipandang perlu menetapkan kembali pejabat penerima honorarium dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 204 (Lembar Negara tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pedoman Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/08 /2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor TA 2026 Nomor : 018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tentang Penetapan Besarnya Honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerima, Staf Pengelola Keuangan dan Anggota PNPB pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Nomor : 590/Kpts/KU.060/H.7/05/2025 tidak berlaku lagi;

- KEDUA : Menunjuk kepada pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai petugas-petugas dalam kegiatan penggunaan anggaran dan pelaksana kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner untuk tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam daftar 1 (satu) diberikan kepadanya honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerima, Staf Pengelola Keuangan dan Anggota PNBP sebesar tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Biaya honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerima, Staf Pengelola Keuangan dan Anggota PNBP tersebut pada Amar kedua dibebankan kepada Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor sesuai seperti tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Nomor : 018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- KEEMPAT : Honorarium sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerima, Staf Pengelola Keuangan dan Anggota PNBP ini dibayarkan kepada mereka yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dan hubungan kerja sewaktu-waktu dapat diputuskan dalam masa yang akan ditentukan kemudian , jika tenaganya tidak diperlukan lagi;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pengaturan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Januari 2026

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 33/Kpts/KU.010/H.7/01/2026
TANGGAL : 13 Januari 2026

No	Nama / NIP	Jabatan	Honorarium (RP)
1.	drh. Siswani. M.Biomed NIP. 198309122011012015	Kuasa Pengguna Anggaran	1.800.000,-
2.	Arthaully Siregar. SE NIP. 196702141986031001	Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM	750.000,-
3.	Budi Laksono, SE NIP. 197609172007101001	Pejabat Pembuat Komitmen	1.750.000,-
4.	Achmad Ishak NIP. 198010042007011001	Bendahara Pengeluaran	660.000,-
5.	Ahmad Itjab, SE NIP. 197201072000031001	Bendahara Penerimaan	310.000,-
6.	Wahyudin NIP. 197310032007011001	Staf Pengelola Keuangan	490.000,-
7.	Saepudin NIP. 197805022007101001	Pembuat Daftar Gaji	490.000,-
8.	Muhammad Rifqi, S.Ak NIP. 199811072022031001	Staf Pengelola Keuangan	490.000,-
9.	Ahmad NIP. 197706072007011001	Staf Pengelola Keuangan PNB	250.000,-
10.	Ahmad Syarif NIP. 197006252007011001	Staf Pengelola Keuangan PNB	250.000,-

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Januari 2026

Plt KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER,


SISWANI
NIP. 198309122011012015